

BAB III
HUKUM PERKAWINAN BAGI PENDERITA PENYAKIT IMPOTENSI
DAN CIRI-CIRI PERKAWINAN HARMONIS DALAM RUMAH
TANGGA ISLAM

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Bagi Penderita Penyakit Impotensi

Pernikahan adalah media untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang sah dan merupakan satu-satunya cara yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Dan perkawinan disyariatkan karena adanya tujuan penjagaan diri dari dosa yang dapat merusak agama, pemeliharaan keturunan, penciptaan generasi, pelayanan, nafkah, perlindungan serta menjaga kesehatan bagi para pelakunya. Di dalam Al Quran penyebutan pernikahan hanya pada aturan-aturan yang bersifat umum, yang kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan penjabarannya yang tercantum dalam kitab-kitab *fiqh* lama. Nampaknya tentang hukum nikah yang sudah ada pada karya-karya ulama terdahulu kurang disemangati dan dikembangkan oleh generasi sesudahnya, diselaraskan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dewasa ini.

Ijtihad Ibnu Qudamah dengan mengedepankan teori masalah tentang penetapan hukum nikah bagi pengidap impotensi menyatakan pendapatnya, bahwa pengidap impotensi adalah lebih baik tidak menikah karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah. Tujuan masalah yang dihadapi orang yang mengidap impotensi (tidak mampu bersenggama) adalah tingkatan *masalah}ah* Dharuriyat. Oleh karena ada singgungan dengan *masalah}ah* Dharuriyat maka

harus diupayakan agar *masalah* tersebut dapat terjaga. Padahal ini yang diupayakan adalah agar seorang calon isteri tidak merusak agamanya dikarenakan selama masa perkawinannya tidak mendapat hak nafkah batin yang dipandang ia akan mencari pemenuhannya melalui cara-cara yang tidak dibolehkan dalam agama. Juga mengenai tujuan reproduksi dan meneruskan keturunan yang dapat terganggu akibat keadaan calon suaminya tersebut.

Karena penyakit impotensi ada bermacam ragam menurut asal penyebabnya, maka dalam hukum yang ditentukan dalam hal ini adalah menurut keadaan yang dialaminya tersebut. Yakni ketentuan untuk tidak menikah adalah lebih baik untuk impotensi jenis asal kejadian dan pada impotensi yang bisa diupayakan penyembuhannya seperti impotensi karena keadaan cuaca dan impotensi psikis masih digunakan hukum yang bersifat umum, selama calon isteri yang dinikahnya itu ridho.

Mengenai penyakit Impotensi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila calon suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka calon istrinya berhak menjatuhkan pilihan tidak melanjutkan perkawinan atau pembatalan perkawinan, walaupun calon suaminya itu mampu melakukannya dengan wanita lain. Sebab, dinisbatkan kepada calon istrinya itu, laki-laki tersebut disebut impotensi. Dan apa manfaat untuk si calon istri dari kemampuan calon suaminya melakukan hubungan seksual dengan wanita lain kalau tidak bisa berhubungan dengan calon istrinya.

Selain pendapat dari imam empat madzhab tersebut, banyak para ulama' yang berargumen tentang perkawinan bagi penderita penyakit impotensi seperti Ibnu Qudamah, Imam Imamiyah, Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin dan lain-lain. Imam Ibnu Qudamah mengatakan berkenaan dengan pra pernikahan bagi mereka yang mengalami atau mengidap impotensi didasarkan pada argumen hukum sederhana. Dilihat dari tujuan pernikahan, suatu pernikahan itu dianjurkan untuk membentengi agama dan memperkokohnya, penjagaan terhadap kaum wanita, memperoleh keturunan dan memperbanyak ummat. Perkawinan dimaksudkan untuk membentengi diri dari perbuatan tercela, seperti perzinahan dan lain sebagainya. Perkawinan juga merupakan suatu wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar.

Hal ini merupakan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang juga dimaksudkan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dimaksudkan sebagai terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Imam Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa orang yang mengidap impotensi lebih baik tidak menikah. Karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan menikah dan bahkan menghalangi istrinya untuk dapat menikah dengan laki-laki yang lebih memenuhi syarat. Dengan demikian berarti ia telah memenjarakan

wanita tersebut. Pada sisi yang lain dirinya menghadapi pada ketidakmampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajiban. Apalagi bagi calon suami yang mengidap penyakit impotensi yang sama sekali tidak bisa memenuhi kewajibannya, memenuhi nafkah batin pada istrinya, maka, Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ibadah adalah lebih baik baginya.

Selain Imam Ibnu Qudamah, Imam Imamiyah juga berpendapat bahwa pilihan untuk membatalkan nikah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya impotensi terhadap semua wanita. Apabila impotensi itu hanya terhadap calon istri tapi tidak terhadap wanita lain, maka tidak ada pilihan bagi calon istri untuk tidak melanjutkan pernikahan. Sebab, dalil yang ada menunjukkan bahwa calon istri seorang laki-laki yang impotensi dapat tidak melanjutkan perkawinannya. Dengan demikian orang yang bisa menggauli wanita tertentu jelas bukan orang yang impotensi. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin berpendapat jika calon istri *ridha* terhadap kekurangan yang diderita oleh suaminya, dan menikah hanya bertujuan untuk pelayanan, teman, nafkah, ataupun perlindungan, maka menjadi gugurlah hak nya selamanya untuk menuntut dibatalkannya pernikahan.

Yang dimaksud dengan “cacat” disini ialah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama, yang karena cacat tersebut tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Impotensi termasuk dalam penyakit dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama yang mengakibatkan hubungan seksual di antara suami istri tidak

dapat berjalan secara natural, sehingga menyebabkan pihak lain merasa tersiksa dan tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.

Adapun relevansi antara *Fiqh Munakahat* dengan Undang-Undang Perkawinan, kaitannya dengan tidak melakukan perkawinan karena calon suami impotensi adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi. Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Dalam fiqh munakahat, pembahasan mengenai tidak melakukan perkawinan karena calon suami impotensi dijelaskan lebih detail dan mendalam, apabila calon suami itu mengidap penyakit impotensi secara otomatis tidak boleh melakukan perkawinan. Para ulama mazhab sepakat tentang hal cacat berupa impotensi yang dijadikan alasan untuk tidak melakukan perkawinan karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak mampu lagi memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual.

Adapun tujuan para ulama mazhab untuk membolehkan tidak melakukan perkawinan ini adalah atas dasar untuk menghilangkan *kemud}a>ratana* bagi calon suami atau calon istri, *kemud}a>ratana* yang dimaksud adalah dengan adanya penyakit impotensi yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin calon istri sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara calon suami dan calon istri. Oleh karena itu, untuk mencari kebaikan bersama, *kemud}a>ratana* tersebut harus dihilangkan dengan jalan tidak melakukan perkawinan. Tidak melakukan perkawinan

nafkah istri adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakannya, berarti itu menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu. Sesuai dengan masalah di atas, seperti sicalon atau calon istri berhak menerima nafkah dari suaminya.

2. Terjadinya cacat atau penyakit. Memang segala mahluk di dunia ini dilahirkan mempunyai nafsu, di antaranya manusia, salah satu nafsu manusia adalah terhadap lawan jenisnya. Nafsu lelaki terhadap wanita dan sebaliknya nafsu wanita terhadap lelaki. Namun jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak, baik calon suami maupun calon istri sedikit rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan calon suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan bathin pihak yang satunya, atau membahayakan hidupnya, maka yang bersangkutan berhak tidak melakukan perkawinan atau mengadakan masalahnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinan suami istri tersebut. Cacat atau penyakit meliputi cacat jiwa, seperti: gila, cacat mental (penjudi dan pemabuk), cacat tubuh (penyakit lepra), dan cacat kelamin (penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin dan lemah syahwat), dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri.
3. Penderitaan yang menimpa istri. Dalam hidup berumah tangga hendaknya calon suami istri harus bergaul dengan cara yang baik dan harmonis sesuai dengan cara-cara yang ditentukan agama Islam. Namun jika calon istri menderita fisik atau bathin karena tingkah laku suaminya,

sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah: Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percecokan dalam keluarga.

Dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya. Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga. Interaksi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Interaksi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi di luar rumah. Dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berteman sebagai

tersebut kepada calon istrinya (Ibu Aminah), pada awalnya bu Aminah sempat ragu, namun beliau berfikir kembali bahwa tujuan perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mendapat keturunan, akan tetapi menurut beliau masih banyak tujuan perkawinan yang lain, yaitu untuk menjaga akhlaq, merundukkan pandangan, mendapat perhatian, perlindungan, kasih sayang, juga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah serta menegakkan rumah tangga yang islami.

Dan pada akhirnya ibu Aminah ridho dan melaksanakan pernikahan dengan Bapak Riadi. Kini sudah menginjak 13 tahun Bapak Riadi dan Ibu Aminah menjalani perkawinan dan suasana keluargapun harmonis, dan pada saat itu Ibu Aminah mengadopsi seorang putri bernama Intan Nur Farida (6th) dari yayasan panti asuhan Ma'arif yang terletak di perumahan taman aloha sidoarjo.

Dari kasus diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya kebutuhan biologis bukanlah segala-galanya untuk kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Islam, melainkan kebutuhan afeksional lebih utama untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Jadi jika terdapat problem dalam pemenuhan kebutuhan biologis, maka dapat diimbangi dengan meningkatkan aspek afeksional, yakni kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman, terlindungi, dihargai, diperhatikan dll. Bagi penderita impotensi rasa kasih sayang yang diberikan pasangannya lebih berarti dan berharga daripada kebutuhan biologisnya, demikian juga sebaliknya, rasa kasih sayang yang diberikan pernderita impotensi pada

